



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Mulia, Gampong Lhung Asan, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Meulaboh-Medan, Dusun I, Gampong Baru, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd pada tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 1



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut Hukum pada Hari Kamis 14 September 2017 dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai dengan Akta Nikah : 0129/007/IX/2017 Tanggal 14 September 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Lhung Asan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya selama 7 Bulan
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak
4. Pada awal-awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang aman dan rukun hanya 4 bulan dan setelah itu terjadilah Kecekcokan pertengkaran sampai dengan sekarang Penggugat sudah pisah 11 Bulan Perpisahan tersebut : sudah pisah tempat tinggal
5. Bahwa penyebab dari peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
 1. Tergugat memiliki sifat dan tingkah laku sehari-hari tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mengerti kepada Penggugat
 2. Tergugat sudah pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Orang Tua Penggugat di karenakan Tergugat minta balikan Emas-Mahar dan selalu apa-apa minta balikkan ke Penggugat
 3. Tergugat selalu mengutamakan Orang Tua Tergugat asal di minta Uang belanja Tergugat tidak percaya selalu di belanjakan oleh Tergugat untuk kepentingan si Penggugat
6. Bahwa pada 08 Februari 2018, Tergugat turun dari Rumah Kediaman Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah pisah Ranjang serta pisah tempat tinggal :
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah wajibnya kepada Penggugat baik Nafkah lahir maupun Nafkah Batin



8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat sebanyak 5 kali akan tetapi Perdamaian tersebut tidak berhasil .
9. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran tersebut sangat terpukul lahir dan batin, dan Tergugat sudah tidak bisa lagi bersabar atas sikap tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**YULIZAR Bin ISMAIL**) terhadap Penggugat (**NURLAILA Binti JAWAHIR**) ;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator bernama **Hj. Murniati, S.H.** menurut laporan mediator tersebut **tanggal 28 Januari 2019**, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 3



- Bahwa benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2017 dan terdaftar di KUA Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Lhung Asan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai hanya selama 4 bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat sangat bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat memberikan belanja dapur kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa benar Tergugat meminta kembali mahar yang diberikan kepada Penggugat saat menikah karena Penggugat meminta cerai dari Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat tetapi Penggugat harus mengembalikan emas yang diberikan pada saat menikah dahulu;
- Bahwa tidak benar penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengutamakan Penggugat dan tidak mau mengajak Penggugat jalan-jalan bersama, yang benar Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk jalan-jalan berdua akan tetapi setiap Tergugat ajak, Penggugat selalu menolak ajakan dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai sekarang, dan tidak benar tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 4



- Bahwa benar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai, tetapi Tergugat masih berniat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan apabila Penggugat tetap memaksa, maka Penggugat harus mengganti emas mahar yang telah diberikan oleh Tergugat pada saat menikah dahulu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan surat gugatannya karena ia sudah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar berubah akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah berubah;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

▪ **Bukti Surat**

- Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nurlaila) Nomor : 1112016005850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129/007/IX/2017 tanggal 14 September 2017 atas nama Penggugat (Nurlaila) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dberi tanda P.2;



▪ **Bukti Saksi**

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga, Penggugat bernama Lisnawati dan Tergugat bernama Anto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Lhung Asan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering terlambat bangun tidur dan apabila pulang ke rumah selalu larut malam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah hadir pada saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa benar Penggugat sebelumnya pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat memperbaiki kesalahannya dan merubah kesalahannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil mendamaikan mereka;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu perdamaian tersebut, perdamaian tersebut terjadi sekitar 5 bulan yang lalu tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Anto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di kediaman orang tua Penggugat di Gampong Lhung Asan;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tujuh bulan yang lalu, karena bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah karena masalah nafkah belanja yang tidak cukup dari Tergugat selain itu karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah serta karena Tergugat yang sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah hadir pada saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perdamaian tersebut, perdamaian tersebut terjadi sekitar 5 bulan yang lalu tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 8



Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Hj. Murniati**,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 9



S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Januari 2019, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 11 bulan yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat dan tingkah laku sehari-hari tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mengerti kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang Tua Penggugat di karenakan Tergugat minta balikan emas mahar dan selalu apa-apa minta balikkan ke Penggugat, Tergugat selalu mengutamakan orang tua Tergugat asal di minta uang belanja Tergugat tidak percaya selalu di belanjakan oleh Tergugat untuk kepentingan si Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2017 dan terdaftar di KUA Kecamatan Blangpidie;



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Lhung Asan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai hanya selama 4 bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat sangat bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat memberikan belanja dapur kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa benar Tergugat meminta kembali mahar yang diberikan kepada Penggugat saat menikah karena Penggugat meminta cerai dari Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat tetapi Penggugat harus mengembalikan emas yang diberikan pada saat menikah dahulu;
- Bahwa tidak benar penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengutamakan Penggugat dan tidak mau mengajak Penggugat jalan-jalan bersama, yang benar Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk jalan-jalan berdua akan tetapi setiap Tergugat ajak, Penggugat selalu menolak ajakan dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai sekarang, dan tidak benar tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai, tetapi Tergugat masih berniat untuk mempertahankan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 11



rumah tangga dengan Penggugat dan apabila Penggugat tetap memaksa, maka Penggugat harus mengganti emas mahar yang telah diberikan oleh Tergugat pada saat menikah dahulu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 12



Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai saksi I dan saksi II dan saksi Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut yang bernama (Yusrizal Fajri bin M. Amin) dan (Fitri Yanti binti Jawahir) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi kepersidangan yang bernama Nursidah Binti Tgk. Ubit, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nurlaila binti Jawahir dan Tergugat bernama Yulizar bin Ismail;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahannya;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 13



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Lhung Asan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya selama 4 bulan saja setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah lebih dari 3 kali didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang bernama (Yusrizal Fajri bin M. Amin) dan (Fitri Yanti binti Jawahir), diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah, dan pihak keluarga sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering terlambat bangun tidur dan apabila pulang ke rumah selalu larut malam;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan berdamai, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering terlambat bangun tidur dan apabila pulang ke rumah selalu larut malam;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 15



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai kehendak aturan di atas tidak dapat terwujud, sebagaimana dapat dilihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya-tidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, Majelis Hakim di setiap persidangan juga selalu berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi ternyata Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, oleh karena Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin yang terjalin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 16



Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya kaedah fiqhiyah lain, selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim, yaitu : *الضرر يزال*, artinya : kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 17



kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya :

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau."

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 18



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة -

Artinya :

jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan, akan tetapi Tergugat ada mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang bernama Nursidah Binti Tgk. Ubit;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya memiliki satu orang saksi sedangkan di dalam pasal 306 R.Bg dan Pasal 1945 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, akan tetapi tidak mengetahui apa permasalahannya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah lebih dari 3 kali didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil mendamaikan mereka, oleh karena itu keterangan saksi yang diajukan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 19



Tergugat justru memperkuat dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya alat bukti Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 4 telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 20



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.**, dan **Pahrudin Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019 ----- 21



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 170.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)